



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Kabupaten Brebes yang sehat, aman dan manusiawi serta untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam menjaga pemanfaatan prasarana/sarana fasilitas umum diperlukan perangkat kebijakan demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat;
- b. bahwa dalam menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram maka diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
- ✓14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5054);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
- ①18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2004 Nomor 2C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah dan hidup mengembara di tempat umum.
13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

14. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.
15. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.
16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
18. Tempat-tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
19. Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monument, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
20. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kabupaten.
21. Ruang terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kabupaten, kawasan hijau hutan kabupaten, kawasan hijau rekreasi kabupaten, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan, yang dalam pemanfaatannya lebih bersifat
22. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
23. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi

kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

24. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan.
25. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk mendirikan tempat usaha atau menggunakan bangunan/ruangan sebagai tempat melakukan usaha/pekerjaannya.
26. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
27. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada Badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan/pengoperasian usaha rekreasi dan hiburan umum.
28. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
29. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
30. Pengamen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan sehingga meresahkan masyarakat.
31. Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas.
32. Bangun Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat pengamen, semi permanen dan sementara yang didirikan

- seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas/dibawah perairan.
33. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat untuk membuang sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan akhir.
 34. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat atau lahan yang ditetapkan untuk pembuangan sampah akhir.
 35. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
 36. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
 37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
 38. Terminal Bayangan adalah lokasi pada ruang milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
 39. Ruang Milik Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi, bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.
 40. Alat Pembatas Kecepatan adalah alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian/pembatasan terhadap kecepatan yang dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet atau badan lain yang mempunyai pengaruh serupa.
 41. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, dan wanita tuna susila.
 42. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan

- mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
43. Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
 44. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten Brebes dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Brebes.
 45. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.
 46. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan alat atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
 47. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol.
 48. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
 49. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
 50. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah.
 51. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki.
 52. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penyelesaian.

53. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
55. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban.
56. Represif non yustisial adalah tindakan terhadap anggota masyarakat yang berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.
57. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk menjaga agar tetap terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup bidang ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan warga masyarakat dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah setiap kegiatan dan/atau aktifitas perseorangan dan badan hukum.

BAB V
KETERTIBAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas meliputi :

1. Tertib Lalu Lintas dan Jalan;
2. Tertib Tempat-tempat Umum/fasilitas umum dan jalur hijau;
- ✓ 3. Tertib Usaha;
- ✓ 4. Tertib usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
5. Tertib Lingkungan;
6. Tertib Sungai, saluran air, dan sumber air;
7. Tertib Pemakaian dan penghuni bangunan;
8. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas dan Jalan
Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan untuk mendapat perlindungan dari Pemerintah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan Bus/Truk besar ke jalan lokal.
- (3) Pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki sedangkan penggunaan diluar peruntukan lalu lintas umum dan pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (2) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan termasuk rambu-rambu peringatan memasuki lintasan Kereta Api.

Pasal 9

- (1) Jembatan penyeberangan orang dan atau marka penyeberangan (*zebra cross*) diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua), motor dan sejenisnya wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan lajur cepat.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, fasilitas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini berlaku pula ketentuan tersendiri yang mengatur obyek-obyek sebagaimana diuraikan pada ayat (1) di atas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
2. Mengemudikan becak dan sado/delman di ruas-ruas jalan bebas becak dan bebas sado/delman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta tanpa lampu pada malam hari.
3. Mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya.
4. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan kotor kondisi jalan.

5. Merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas jalan.
6. Membuang dan membakar sampah/kotoran di trotoar, badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.
7. Buang air besar (hajut besar) dan buang air kecil (hajut kecil) di jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum.
8. Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman.
9. Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak di bahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 jam (kecuali ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan).
10. Memasang portal penghalang jalan dan pita penghaduh pada jalan umum tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
11. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Pejabat Berwenang;
- ✓ 12. Berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan;
13. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;
- ✓ 14. Mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;
15. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
16. Membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
17. Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;

18. Bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan di trotoar;
19. Membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan kecuali seijin pejabat yang berwenang;
20. Menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan proyek;
21. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
22. Melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan;
23. Membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum kecuali seijin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Tertib Tempat-tempat Umum/fasilitas umum dan jalur hijau

Pasal 13

Tertib tempat-tempat umum/fasilitas umum dan jalur hijau diarahkan guna melindungi tempat umum atau fasilitas umum dan jalur hijau yang dibangun, disediakan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terawat, indah, bersih dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 14

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Menyimpan barang atau benda pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur hijau di tepi atau badan jalan, di atas sungai, saluran drainase atau air limbah yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Mencorat-coret atau mengotori dinding, pagar, bodi kendaraan dan fasilitas umum lainnya (pot bunga, box telepon, tiang listrik, penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, selter dan sejenisnya).
3. Merusak fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, telepon umum, selter, pot bunga, kotak sampah, rambu lalu lintas).
4. Menyelenggarakan reklame usaha/bukan usaha (tempelan spanduk, baliho, selter, billboard, selebaran, umbul-umbul atau

bendera bukan bendera kebangsaan dan yang sejenisnya) pada tempat-tempat umum/fasilitas umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan memenuhi perizinan.

5. Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman untuk menyelenggarakan keramaian/pesta atau pameran terbuka, tanpa memenuhi perizinan yang ditentukan.
6. Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman sebagai tempat usaha parkir kendaraan tanpa izin dari Bupati, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
7. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
8. Mengotori, merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.
9. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan.
10. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.
11. Mempergunakan fasilitas sosial milik Pemerintah tanpa mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat lain yang sejenis.
13. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
14. Berdiri, duduk, menjemur dan menerobos pagar pada jalur hijau;
15. Mempunyai usaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
16. Membuang dan membakar sampah di jalur hijau, selokan dan tempat umum;

17. Mendirikan bangunan/kios/rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau;
18. Melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai;
19. Melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang.

Bagian Keempat

Tertib Usaha ✓

Pasal 15

Tertib Usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur, melindungi/menghargai hak-hak konsumen/masyarakat, serta proses jual beli yang wajar.

Pasal 16 ✓

- ✓(1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
- ✓(2) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib membayar pajak atau retribusi.
- ✓(3) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Pasal 17

- ✓ Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :
- ✓1. Menyimpan dan melakukan usaha produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras.
 2. Menyimpan dan melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkoba, psikotropika serta obat-obatan terlarang kecuali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyediakan tempat usaha dan/atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon

judi/undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian/undian.

4. Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase/air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi.
6. Melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan yang bersifat porno, baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD, pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis.
8. Melakukan usaha dan/atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
9. Menyimpan dan menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis/peminta-minta.
11. Melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang.
- ✓ 12. Melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai Tuna Susila. ✓
13. Melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
14. Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.

15. Setiap perusahaan atau industri yang tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.
- ✓ 16. Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.

Bagian Kelima

Tertib usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 18

- ✓ (1) Setiap orang/badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki izin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Berwenang.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman.
- (3) Pengelola dan/pemilik tempat hiburan dan rekreasi wajib :
 - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya;
 - b. Menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan kedinasan.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan
Pasal 19

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 21

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya.
2. Menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang mempergunakan alat hiburan atau tidak pada jam tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
3. Menyediakan dan mengkonsumsi minuman keras di dalam perjamuan apapun.
4. Menjadikan rumah, pekarangan, lapangan, kebun dan sejenisnya sebagai tempat berdagang, menyimpan dan tempat mengkonsumsi narkoba, serta tempat melakukan perbuatan asusila dan perjudian.
5. Membakar petasan dan sejenisnya.
6. Melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon peneduh atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang

tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum.

7. Membuang sampah di lapangan, gang, jalan dan sungai atau saluran drainase.
8. Menutup saluran drainase limbah atau membuat jembatan di atasnya yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air.
9. Membiarkan pohon, dahan, ranting dan daunnya menjalar dan jatuh ke halaman rumah tetangga yang menimbulkan kerusakan atau menjadi sampah.
10. Menyimpan mobil di lapangan, tepi jalan atau gang lebih dari 1 x 24 jam sehingga mengganggu arus kendaraan dan orang.
11. Bermain layang-layang yang menimbulkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antenna serta membahayakan orang lain.
12. Membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaannya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas.
13. Mengemudikan kendaraan delman/sado dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan.
14. Membuang barang atau benda yang berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya.
15. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
16. Membuat, mengedarkan, menyimpan, mengangkut dan menjual petasan.
17. Menyulut/membunyikan petasan dan/atau meriam dari bambu atau kaleng kecuali mendapatkan izin dari instansi berwenang.
18. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara musik, suara mesin kecuali mendapatkan izin dari Pejabat berwenang.
19. Mendirikan peternakan dilingkungan tempat tinggal/pemukiman;
20. Membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau

tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.

Bagian Ketujuh
Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

✓ Pasal 23

- ✓ (1) Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai dan saluran air dengan melibatkan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.
- (2) Pelaksanaan program padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Mendirikan bangunan pengairan tanpa izin.
2. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin.
3. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin.
4. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai.

5. Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya.
6. Membuang air besar atau kecil dan memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya.
7. Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai.
8. Mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya terkecuali oleh petugas untuk keperluan Dinas.
9. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.
10. Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
11. Menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM.

Bagian Kedelapan
Tertib Pemakaian/Penghuni Bangunan
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Tertib Pemakaian/penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program Tertib Pemakaian/penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. Menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
 - b. Membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan di bagian depan.

- d. Memelihara pekarangan dan bangunan dengan cara menata tanaman, mengecat pagar/baniteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- e. Setiap pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- f. Setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik apabila di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.

Pasal 26

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Mendirikan bangun-bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Mendirikan bangun-bangunan pada ruang milik jalan, parit sungai kecuali untuk kepentingan Dinas.
- c. Mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. Mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- e. Menelantarkan bangun-bangunan yang menjadi miliknya.

Bagian Kesembilan

Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

1. Tuna Sosial, gelandangan, dan pengemis yang mengemis di tempat umum, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya.
2. Anak jalanan yang mencari penghasilan dan mendapat upah jasa pengelapan mobil, mengamen dan sejenisnya di dalam

kendaraan penumpang umum, persimpangan jalan dan rambu lalu lintas (*Traffic Light*).

3. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya.
4. Tuna Susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial, pengemis, pengamen, dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen, dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 29

Pemerintah Daerah melarang adanya tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 30

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

1. Peredaran Pornografi dan perbuatan porno aksi dalam segala bentuknya.
2. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 31

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Mengemis/meminta-minta dan menjadi gelandangan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya.
2. Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan dan lampu lalu lintas.
3. Tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya.
4. Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan menyalahgunakan pemberdayaan anak.
5. Asusila.
6. Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, member kesempatan kepada khajayak umum untuk berbuat asusila.
7. Bertingkah laku yang menimbulkan prasangka akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.
8. Menarik keuntungan dari perbuatan asusila seorang atau banyak wanita sebagai mata pencaharian.
9. Menyediakan rumah atau tempat yang dipergunakan berbuat asusila.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat maka wajib menyerahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja jika ada indikasi dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dengan instansi terkait di daerah.
- (3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. Bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII

PENEGAKAN

Pasal 34

Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan atau peraturan pelaksanaan lainnya, maka PPNS segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya disampaikan kepada Pihak Kepolisian dan/atau Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

BAB IX PENINDAKAN

Pasal 36

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat berupa :

1. Tindakan Pembinaan meliputi :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Peringatan;
 - c. Teguran.
- ✓ 2. Tindakan Administrasi meliputi :
 - a. Penolakan permohonan penerbitan surat izin;
 - b. Penangguhan penerbitan surat izin;
 - c. Pencabutan surat izin;
 - d. Penutupan Usaha dan pembongkaran.
3. Tindakan Hukum meliputi :
 - a. Pengenaan kurungan terhadap tindak pidana pelanggaran;
 - b. Pengenaan denda terhadap tindak pidana pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - f. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - i. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Menghentikan penyidikan.
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin, penutupan usaha dan atau pembongkaran.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan atas pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 40

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 39 Peraturan Daerah ini berlaku untuk semua Peraturan Daerah sesuai dengan jenis pelanggarannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Bupati.
- (2) Peraturan Pelaksana dari Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 30 Maret
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 31 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

ttd

EMASTONI EZAM.SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBAGA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SUHINTORO,SH
Pembina Tk - I (IV/b)
NIP.19581219 198003 1 010

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

A. SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN

Pasal 9 (Tertib Lalu lintas dan jalan)

1. Jembatan penyeberangan orang dan/atau marka penyeberangan (zebra cross) tidak diperuntukkan bagi pejalan kaki yang tidak akan menyeberang jalan .
2. Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.

Pasal 10 (Tertib Lalu lintas dan Jalan)

1. Setiap pemakai jasa angkutan umum tidak naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan
2. Setiap angkutan umum yang tidak berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan
3. Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua), motor dan sejenisnya tidak berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat

Pasal 16 (Tertib Usaha)

1. Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan tidak memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatanny.
2. Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha maupun yang tidak memiliki usaha wajib membayar pajak atau retribusi.
3. Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Pasal 18 (Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum)

1. Setiap orang/badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum tidak memiliki izin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Berwenang

2. Pengelola dan/pemilik tempat hiburan dan rekreasi tidak Mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya
3. Pengelola dan/pemilik tempat hiburan dan rekreasi tidak Menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan kedinasan.

Pasal 25 (Tertib Pemakaian /Penghuni Bangunan)

1. Tidak menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Tidak membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan di bagian depan
4. Tidak memelihara pekarangan dan bangunan dengan cara menata tanaman, mengecat pagar/benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali;
5. Bagi pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak tidak melakukan pengukuran dan tidak melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
6. Bagi pemilik bangunan yang tidak membangun tangki septik sedangkan di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.

B. SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN	
Pasal 12 (Tertib Lalu Lintas dan Jalan)	
1.	Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati
2.	Mengemudikan becak dan sado/delman diruas-ruas jalan bebas

	becak dan bebas sado/delman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
3.	Mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya
4.	Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan kotor kondisi jalan
5.	Merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan
6.	Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum
7.	Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum
8.	Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman
9.	Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, di bahu jalan dan trotoer lebih dari 1 x 24 jam (kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan)
10.	Memasang portal penghalang jalan dan pita pengaduh pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
11.	Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang;
✓ 12.	Berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan;
13.	Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;
✓ 14.	Mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;
15.	Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat

	mengotori jalan;
16.	Membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan dijalan/bahu jalan;
17.	Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
18.	Memasang portal pada jalan umum;
19.	Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
20.	Membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
21.	Menggunakan trotoar sebagai tempat parker kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
22.	Bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan dijalan umum dan ditrotoar;
23.	Membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan;
24.	Menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan proyek;
25.	Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
26.	Melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan;
27.	Membuat alat pembatas kecepatan dijalan umum.
Pasal 14. Tertib Tempat-tempat Umum/Fasilitas Umum (dari Jalur Hijau)	
1.	Menyimpan barang atau benda pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur hijau di tepi atau badan jalan, di atas sungai, saluran drainase atau air limbah yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2.	mencorat-coret atau mengotori dinding, pagar, bodi kendaraan dan fasilitas umum lainnya (pot bunga, box telepon, tiang listrik, penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, selter dan sejenisnya)
3.	Merusak fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, telepon umum, selter, pot bunga, kotak sampah, rambu lalu lintas) ;
4.	Menyelenggarakan reklame usaha / bukan usaha (tempelan, spanduk, baligo, selter, billboard, selebaran, umbul-umbul atau bendera bukan bendera kebangsaan dan yang sejenisnya)

	pada tempat-tempat umum / fasilitas umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan memenuhi perizinan;
5.	Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman untuk menyelenggarakan keramaian / pesta atau pameran terbuka, tanpa memenuhi perizinan yang ditentukan
6.	Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman sebagai tempat usaha parkir kendaraan tanpa izin dari Bupati, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan
7.	Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan
8.	Mengotori, merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan
9.	Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan
10.	Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin
11.	Mempergunakan fasilitas sosial milik Pemerintah tanpa mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
12.	Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat lain yang sejenis
13.	Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang.
14.	Berdiri, duduk, berjemur, dan menerobos pagar pada jalur hijau.
15.	Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
16.	Membuang dan membakar sampah di jalur hijau, selokan dan tempat umum;
17.	Mendirikan bangunan/kios/rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau;
18.	Melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai;

19.	Melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang.
Pasal 17 (Tertib Usaha)	
1.	Melakukan usaha produksi distribusi dan penjualan minuman keras
2.	Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkotika, psikotropika serta obat-obatan terlarang, kecuali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3.	Menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi/undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian/undian ;
4.	Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase / air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5.	Melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi ;
6.	Melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7.	Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan yang bersifat porno baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD, pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis;
8.	Melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ;
9.	Menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
10.	Melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis / peminta-minta
11.	Melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi

	yang berwenang
12.	Melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai Tuna Susila;
13.	Melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan dan... menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undang
14.	Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian
15.	Setiap Perusahaan atau industri yang tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah
16.	Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.

Pasal 18 (Tertib Usaha, Rekreasi dan Hiburan Umum)

1. Melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
3. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum

Pasal 21 (Tertib Lingkungan)

1. Membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya
2. Menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang mempergunakan alat hiburan atau tidak pada jam tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat, kecuali dengan izin dari Bupati
3. Menyediakan minuman keras di dalam penjamuan apapun;
4. Menjadikan rumah, pekarangan, lapangan, kebun dan sejenisnya sebagai tempat berdagang, menyimpan dan tempat mengkonsumsi narkoba, serta tempat melakukan perbuatan asusila dan perjudian
5. Membakar petasan dan sejenisnya;
6. Melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon peneduh atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum;

7.	Membuang sampah di lapangan, gang, jalan dan sungai atau saluran drainase ;
8.	Menutup saluran drainase limbah atau membuat jembatan diatasnya yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air
9.	Membiarkan pohon, dahan, ranting dan daunnya menjalar dan jatuh ke halaman rumah tetangga yang menimbulkan kerusakan atau menjadi sampah ;
10.	Menyimpan mobil di lapangan, tepi jalan atau gang lebih dari 1 x 24 jam sehingga mengganggu arus kendaraan dan orang;
11.	Bermain layang-layang yang menimbulkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antena.
12.	Bagi pemilik yang membiarkan hewan ternak dan atau peliharaannya berkeliaran di jalan atau ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas
13.	Bagi pengemudi kendaraan delman/sado dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan;
14.	Membuang barang atau benda yang berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya
15.	Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
16.	Membuat, mengedarkan, menyimpan, mengangkut dan menjual petasan.
17.	Menyulut/membunyikan petasan dan/atau meriam dari bambu atau kaleng kecuali mendapatkan izin dari instansi berwenang.
18.	Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara music, suara mesin kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang.
19.	Mendirikan peternakan dilingkungan tempat tinggal/pemukiman;
20.	Membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah

1.	Membuat bangunan pengairan tanpa izin.
2.	Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin
3.	Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin.
4.	Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai.
5.	Membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya
6.	Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya
7.	Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai.
8.	Mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan Dinas
9.	Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai
10.	Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak
11.	Menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM
Paragraf 25 (Tertib Pemakaian/Penghuni Bangunan)	
1.	Mendirikan bangun-bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2.	Mendirikan bangun-bangunan pada ruang milik jalan, parit sungai kecuali untuk kepentingan Dinas.
3.	Mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
4.	Mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
5.	Menelantarkan bangun-bangunan yang menjadi miliknya


Pasal 29 (Tembok Tuna Sosial dan Anak Jalanan)

1. Mempergunakan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 5 (Tembok Tuna Sosial dan Anak Jalanan)

1. Mengemis/meminta-minta dan menjadi gelandangan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya
2. Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan dan lampu lalu lintas.
3. Tiduran membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya
4. Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan menyalahgunakan pemberdayaan anak
5. Melakukan perbuatan asusila
6. Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila
7. Bertingkah laku yang menimbulkan prasangka akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila
8. Menarik keuntungan dari perbuatan asusila seorang atau banyak wanita sebagai mata pencaharian
9. Menyediakan rumah atau tempat yang dipergunakan berbuat asusila.

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI